# Analisis Peran Konsultan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Telanaipura Jambi tahun 2022

Maya Theresia<sup>1</sup>, Bambang Irawan<sup>2\*</sup> Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email: mayatheresia2001@gmail.com<sup>1</sup>, bbgirw80@gmail.com<sup>2</sup>

\*Corresponding Author

ARTICLE INFO

#### **ABSTRACT**

## Keywords

Tax Consultant's Role, Taxpayer Compliance This research focuses on analyzing the role of consultants in improving taxpayer compliance at KPP Pratama Telanaipura Jambi in 2022. This research aims to understand how tax consultants contribute to enhancing taxpayer compliance and identify the challenges and efforts faced by tax consultants in improving taxpayer compliance. The research utilizes a qualitative descriptive method, employing data collection techniques such as observation, interviews, and document analysis. The findings reveal that tax consultants can influence taxpayer compliance by providing sound advice and solutions to their clients. Challenges faced by tax consultants include encountering taxpayers unwilling to pay after determining their tax liabilities and taxpayers lacking understanding of tax regulations. Efforts made by tax consultants involve staying updated on prevailing tax regulations.

E ISSN: 2775-5053

#### **PENDAHULUAN**

Pajak diartikan sebagai pembayaran wajib yang terutang dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 yang mengatur tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (KUP). setiap individu atau organisasi kepada negara, sesuai dengan apa yang dikatakan undang-undang. Kontribusi ini digunakan untuk tujuan pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum, dan tidak disertai imbalan langsung dalam bentuk apa pun. Tanpa adanya pajak, maka pemerintahan negara akan terpuruk. Pembangunan infrastruktur, belanja pendidikan dan kesehatan, subsidi bahan bakar, gaji pegawai negeri, dan pembangunan fasilitas umum semuanya bergantung pada penerimaan pajak. Oleh karena itu, pajak memainkan peran penting dalam sumber daya keuangan suatu negara.

Di indonesia, pemungutan pajak mengacu pada sistem self-assesment system yang dimana wajib pajak dapat menghitung, membayar serta melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, termasuk pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan.

Kepatuhan perpajakan merupakan masalah yang hampir dialami oleh semua negara, baik itu negara berkembang maupun negara maju. Kepatuhan wajib pajak harus mendapatkan perhatian yang lebih bagi suatu negara, karena pajak memiliki peran yang besar terhadap sumber utama penerimaan negara. Menurut Syafrina (2013) para praktisi pajak mengatakan bahwa minimnya kepatuhan wajib pajak dapat dikarenakan oleh kurangnya pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak menjadi topik yang menarik untuk dilakukan penelitian, hal ini

karena kepatuhan memengaruhi pendapatan negara. Beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak. Nguyen (2019) berpendapat yang memengaruhi kepatuhan pajak ialah, perilaku wajib pajak, faktor ekonomi, faktor psikologis, moral dan sosial.

Tabel 1.1 Data Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura Dari Tahun 2018-2022

E ISSN: 2775-5053

Tahun	Penerimaan pajak	Target Pajak	Jumlah	Jumlah
			WPOP	WPOP
			Terdaftar	Efektif
2018	2.202.341.050.799	2.814.846.120.000	131.450	49.701
2019	1.222.965.734.234	1.532.618.190.000	140.493	55.161
2020	1.259.242.510.499	1.193.218.067.000	186.444	62.469
2021	1.538.441.565.367	1.452.024.343.000	214.442	65.855
2022	1.528.884.606.331	1.329.060.284.000	230.533	12.627

Sumber : KPP Pratama Telanaipura Jambi

Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Telanaipura Jambi mengalami pertumbuhan yang konsisten setiap tahunnya sejak tahun 2018 hingga tahun 2022, sesuai tabel 1, meskipun penerimaan pajak menunjukkan adanya penurunan. Dari penerimaan pajak negara terlihat bahwa wajib pajak di Kota Jambi belum memiliki tingkat pengetahuan yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan praktik perpajakan, konsultan pajak berperan dalam membantu pelaksanaan sistem perpajakan melalui pendamping serta konsultan pajak dapat membantu orang pribadi atau badan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Wajib pajak dapat memberikan kuasa kepada konsultan pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, mulai dari persiapan, penghitungan, dan pelaporan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Penggunaan jasa konsultan pajak direkomendasikan untuk wajib pajak baik itu orang pribadi atau badan. wajib pajak yang menggunakan hak dan kewajiban perpajakan adalah bentuk kepatuhan wajib pajak (Rahayu, 2017)

Saat memilih ahli perpajakan, wajib pajak harus memikirkan nasihat tepat yang mereka inginkan. Oleh karena itu, jelas bahwa kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya mungkin sangat dipengaruhi oleh nasihat dan pemilihan konsultan pajak. Ada tiga tipe konsultan, menurut Lusiana dan Elisa (2013): kreatif, jujur, dan santai. Nasihat ahli perpajakan berpotensi memberikan dampak besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Nasihat perpajakan seperti apa yang diperlukan merupakan pertimbangan utama ketika memilih konsultan. Oleh karena itu jelas bahwa wajib pajak lebih mungkin untuk mematuhi kewajiban perpajakannya ketika mereka meminta nasihat dan bantuan konsultan pajak. Wajib pajak dalam menentukan tipe konsultan pajak tergantung pada tipe saran dari konsultan pajak. Oleh karena itu, kita dapat melihat bagaimana saran yang diperoleh dari konsultan pajak dapat mempengaruhi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Saran yang diperoleh wajib pajak dari konsultan pajak dapat dibagi menjadi dua bidang yaitu, saran proaktif dan saran konservatif. Wajib pajak dalam memilih konsultan pajak tergantung pada bentuk saran yang diharapkan dari konsultan pajak. Jadi bisa dilihat bahwa saran dari konsultan pajak dapat berpengaruh pada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Peran konsultan pajak semakin diperlukan oleh berbagai perusahaan sebab keterbatasan sumber daya manusia di perusahaan. Banyak perusahaan yang tidak mempunyai konsultan pajak, sehingga sulit untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Rizki Yuli, 2021). Ernawati (2008) menyatakan bahwa konsultan pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan langsung pada kepatuhan wajib pajak, tetapi pajak memengaruhi kesadaran wajib pajak. Pada penelitian Sakurai

(2003) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak lebih rendah saat mereka menggunakan layanan konsultan pajak. Masalah ini menuai kontroversi, di tangan konsultan pajak sebagai agen pemerintah pada pemungut pajak. Banyak usaha kecil menengah mulai berkembang di Indonesia, sebagian besar wajib pajak kurang untuk mempertimbangkan dari sisi perpajakan yang harus dilakukan. Ketika usaha mereka dimulai tumbuh berkembang, tidak sedikit yang terjebak masalah pajak, karena mereka tidak memenuhi kewajiban perpajakan sejak awal. Ketidaktaatan tidak terjadi dalam kegiatan perpajakan dalam dunia usaha kecil dan menengah, banyak usaha besar dan profesional terjerat masalah pajak. Oleh karena itu peran konsultan pajak sangat diperlukan. Perlu diperhatikan peran konsultan pajak bukan untuk membantu memanipulasi pajak dari wajib pajak yang terkena dampak masalah pajak, tetapi membantu wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajak, dan bantuan pajak terhutang dengan cara yang sesuai hukum berlaku.

E ISSN: 2775-5053

Penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak banyak yang melakukannya, tetapi tetap menarik untuk diteliti. Penelitian ini dilakukan karena kepatuhan wajib pajak adalah hal penting yang perlu ditingkatkan di suatu negara. Selain itu, penelitian kendala konsultan menjadi salah satu faktor dampak terhadap kepatuhan wajib pajak masih sedikit, dan sebagian besar penelitian lebih banyak pengaruh otoritas pajak terhadap kepatuhan pajak. Perbedaan lainnya terletak pada penelitian ini, saya melakukan wawancara untuk lebih mendalami peran konsultan pajak dalam kepatuhan wajib pajak.

### KAJIAN PUSTAKA

- 1. Administrasi Publik: Menurut Filex A. Nigro dan L. Loyd G Nigro (2010:8), mengatakan administrasi publik ialah suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintah, meliputi tiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif, dan serta hubungan di antara mereka dan mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah, serta sangat erat kaitannya dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.
- 2. **Pajak :** Mardiasmo (2016:3), mengartikan pajak sebagai pembayaran keuangan wajib kepada kas negara, tanpa adanya imbalan atau timbal balik dalam bentuk apapun. Kontribusi ini dapat segera diverifikasi dan digunakan untuk menutupi biaya umum.
- 3. **Peran Konsultan Pajak :** Peran yang dimiliki oleh seorang konsultan pajak sangat penting dalam terselenggaranya system perpajakan dengan baik. Konsultan pajak berperan untuk mewujudkan terselenggaranya system perpajakan dengan baik, serta membantu setiap wajib pajak dalam menjalankan tanggung jawab dan kewajiban pajaknya.
- 4. **Konsultan Pajak :** Menurut Komara (2014: 2), menunjukkan bahwa Konsultan Pajak adalah seorang profesional yang bertindak sebagai mediator antara Wajib Pajak dan fiskus. Profesi ini sangat cocok untuk menavigasi peraturan perpajakan yang kompleks dan berfungsi sebagai perwakilan hukum bagi wajib pajak dan pengawas untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan.
- 5. **Kepatuhan Pajak :** Kepatuhan perpajakan mengacu pada tindakan menaati peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh fiskus dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan seseorang.

### Kerangka Pemikiran

Tujuan dari penelitian ini adalah menggunakan kerangka teori untuk mengetahui bagaimana konsultan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah

untuk mengetahui bagaimana pandangan wajib pajak terhadap kepatuhan administrasi perpajakan berhubungan dengan nasihat yang diberikan oleh konsultan pajak. Menurut teori peran Sutarto (2009: 138-139) yang digunakan dalam penelitian ini, terdapat korelasi antara persepsi masyarakat tentang apa yang diharapkan dari mereka dalam peran otoritatif, keyakinan mereka sendiri tentang apa yang pantas dilakukan dalam situasi tertentu, dan perilaku mereka yang memegang peran tersebut. peran yang saling bergantung. Ketika ketiga faktor ini seimbang, interaksi sosial dapat berkelanjutan dan mudah. Sebagai hasilnya, kita dapat menyimpulkan bahwa suatu peran terdiri dari tiga bagian: konsepsi peran, harapan, dan implementasi. Kepercayaan diri seorang Konsultan Pajak berasal dari pemahamannya yang luas terhadap seluruh peraturan perpajakan yang berlaku. Konsultan Pajak dipercaya oleh klien atas pengetahuannya tentang peraturan perpajakan dan bantuannya selama pemeriksaan.

E ISSN: 2775-5053

Konsultan Pajak adalah orang perseorangan yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak, membimbingnya dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014. Sebagai bagian dari uraian tugas mereka, konsultan pajak membantu klien mereka melalui pemeriksaan pajak. Memberikan nasihat tentang berbagai masalah perpajakan. Membantu wajib pajak yang telah membayar pajak lebih banyak daripada utangnya untuk mendapatkan kembali uangnya melalui jalur yang tepat. Melalui berbagai posisi konsultasi khusus, konsultan pajak secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Konsultan pajak memegang peranan penting dalam membantu masyarakat maupun korporasi dalam pengelolaan perpajakan, yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban perpajakan.

Hal ini dapat dicapai dengan meminimalkan penghasilan kena pajak dan menggunakan semua penyesuaian, pengurangan, dan kredit pajak yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi biaya pajak yang dikeluarkan oleh pelanggan dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan beroperasi dalam batas-batas hukum. Konsultan pajak tertentu berfokus pada aspek-aspek tertentu dari undang-undang perpajakan yang tidak terlalu rumit, sementara konsultan pajak lainnya mengadopsi pendekatan yang lebih luas. Kepatuhan wajib pajak diklasifikasikan menjadi dua kelompok berbeda. Salah satu aspeknya adalah mematuhi peraturan dan persyaratan resmi. Kepatuhan formal adalah pemenuhan kewajiban Wajib Pajak secara lengkap dan resmi. Pelaksanaan tugas ini sesuai dengan ketentuan dan peraturan. Aspek kedua adalah memastikan kesesuaian dengan bahan. Kepatuhan material mengacu pada pelaksanaan komitmen secara menyeluruh. Konsultan pajak bertanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada wajib pajak bisnis dalam menyelesaikan masalah terkait perpajakan. Namun demikian, masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan proses ini yang menghambat konsultan pajak dalam memenuhi tanggung jawabnya secara efektif, sehingga mencegah terbentuknya keadaan bagi klien untuk mematuhi persyaratan administrasi perpajakan setelah menggunakan konsultan pajak.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Peneliti ini menggunakan teknik penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang berupaya memahami fenomena, seperti persepsi, perilaku, tindakan, dan motivasi, dengan mengkajinya secara keseluruhan dan mendeskripsikannya menggunakan bahasa dan kata-kata. Jenis penelitian ini dilakukan dalam lingkungan alam tertentu dan menggunakan berbagai metode alamiah. (Meleong 2016:6). Penulis menggunakan penelitian deskriptif, sebagaimana didefinisikan oleh Neuma (2011:26-53), yaitu memberikan deskripsi dan penjelasan rinci tentang fakta dan relevansinya dengan fenomena yang diteliti.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Peran Konsultan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Telanaipura Jambi 2022

Berdasarkan pemikiran Sutarto (2009:138-139), penelitian ini menggunakan beberapa variabel untuk mengukur dampak penasihat pajak terhadap kepatuhan:

## 1) Konsepsi Peran

Kemampuan seorang konsultan pajak dalam mendampingi wajib pajak berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan diri mereka dalam penelitian ini. Konsultan pajak selalu mengikuti seminar untuk mengupdate diri agar mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku. Selain dapat membantu wajib pajak, Kepercayaan diri seorang konsultan pajak juga harus memiliki lebih banyak pengalaman dengan mempelajari kembali kesalahan sebelumsebelumnya dan mampu menangani masalah wajib pajak dalam memberikan konsultasi tentang pajak dan memperbanyak menangani klien dalam perpajakan, serta memiliki keahlian perihal perpajakan. Kepercayaan diri konsultan pajak dapat dijalankan dengan kemampuan tujuan yang sudah ditetapkan, tujuan konsultan pajak adalah agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak Di KPP Pratama Jambi dalam membantu perhitungan, pembayaran serta pelaporan, memberikan saran atau masukan, dan memberikan informasi kepada wajib pajak.

## 2) Harapan Peran

Keberhasilan konsultan pajak dapat diketahui melalui harapan wajib pajak kepada konsultan pajak apabila mampu memberikan konsultasi sesuai yang diharapkan wajib pajak. Berdasarkan hasil wawancara, wajib pajak berharap bahwa konsultan pajak dapat membantu agar bisa membayar pajak sekecil mungkin namun tetap sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Rendah nya pengetahuan wajib pajak maka perlu adanya konsultan pajak, hasil wawancara dengan fiskus berharap bahwa konsultan pajak memberikan informasi atau saran agar dapat memahami peraturan perpajakan, serta mengedukasi tentang perpajakan sesuai kebutuhan wajib pajak. Konsultan pajak sudah memberikan konsultasi terbaik mengenai peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya konsultan pajak, wajib pajak berharap agar dapat membantu dalam pelaksanaan administrasi perpajakan agar tidak kena denda atau sanksi. Ketika seorang konsultan pajak berhasil memenuhi harapan kliennya saat berkonsultasi, itu menunjukkan bahwa ia telah berhasil di bidangnya.

#### 3) Pelaksanaan Peran

Keberhasilan konsultan pajak dalam membantu wajib pajak diketahui melalui pelaksanaan atau respon konsultan pajak terhadap wajib pajak, berdasarkan hasil wawancara bahwa konsultan pajak sangat efisien namun masih bisa ditingkatkan kuantitas dan kualitas dalam pelaporan pajak bagi wajib pajak yang tidak memahami aturan perpajakan dan semua kepatuhan yang berhubungan dengan perpajakan, hal ini pun membuktikan bahwa pelaksanaan peran konsultan pajak sangat mempengaruhi wajib pajak. Namun hasil wawancara dengan fiskus, masih membutuhkan lebih banyak konsultan pajak untuk membantu wajib pajak dan sebagai perantara atau kuasa antara ketiadaan wajib pajak. Keterbukaan konsultan pajak dalam perhitungan pajak, membayar pajak serta melapor pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku membuat wajib pajak percaya bahwa konsultan pajak sangat berpengaruh bagi wajib pajak untuk pelaksanaan administrasi perpajakan.

## 2. Kendala Apa Saja Yang Dihadapi Peran Konsultan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Telanaipura Jambi Tahun 2022.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan konsultan pajak bahwa terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Koja adalah sebagai berikut:

E ISSN: 2775-5053

- 1) Konsultan Pajak harus selalu melakukan training peraturan pajak yang berlaku yaitu mencakup materi dan pembahasan seperti workshop yang berbentuk studi kasus yang menyangkut beberapa hal seperti ketentuan dan peraturan perpajakan terkini, pelaksanaan pajak yang menjadi sebuah kewajiban dari lembaga atau instansi, perencanaan pajak dan melakukan review pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak.
- 2) Apabila mendapati wajib pajak yang tidak mau membayar pajak setelah ditentukan pajak terhutangnya.
- 3) Kendala konsultan pajak adalah karena mungkin banyak klien yang di tangani.
- 4) Kendala menurut fiskus saat mendapat wajib pajak yang tidak patuh atau tidak mau membayar pajak.
- 5) Pertama Wajib Pajak kurang mengerti tentang aturan pajak. Kedua bila harus patuh menerapkan pajak sesuai undang-undang tidak semua pelanggan dari Wajib Pajak tersebut bisa melaksanakannya. Jadi konsultan pajak harus menjelaskan secara rinci agar wajib pajak dapat memahaminya.
- 6) Ketika konsultan pajak sudah dan peraturan perpajakan tetapi wajib pajak masih menginginkan untuk pajak yang dibayar semakin kecil.menetapkan pajak sesuai kebutuhan wajib pajak Rendahnya pengetahuan wajib pajak menjadi hambatan dalam pelaksanaan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

### 3. Upaya Apa Saja Yang Dapat Dilakukan

Dalam mengatasi kendala yang dihadapi konsultan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melakukan berbagai upaya yaitu :

- 1) Selalu update perihal peraturan perpajakan yang berlaku.
- 2) Konsultan pajak adalah melakukan pendampingan dan membantu wajib pajak dalam menjalankan kepatuhan perpajakannya.
- 3) Menurut Fiskus bahwa konsultan pajak harus tetap fokus dalam menangani atau membantu klien sesuai kebutuhan klien masing-masing.
- 4) Konsultan pajak harus memberikan saran/edukasi mengenai penting nya membayar pajak.
- 5) Harus memberikan masukan yang benar kepada Wajib Pajak untuk patuh melakukan kewajiban pajaknya sesuai undang-undang pajak yang berlaku agar tidak kena koreksi, denda pajak dan terhindar dari tuntutan pajak yang tidak benar.
- 6) Konsultan pajak harus lebih memberikan edukasi atau informasi tentang peraturan perpajakan agar wajib pajak lebih memahami sesuai kebutuhan perpajakannya.

#### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan dalam Bab IV maka dapat dipetik beberapa kesimpulan penelitian mengenai Analisis Peran Konsultan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Telanaipura Jambi tahun 202. Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Peran konsultan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Telanaipura Jambi

1) Konsepsi Peran konsultan pajak yaitu konsultan mengikuti seminar untuk mengupdate diri guna memiliki kepercayaan diri dalam menangani masalah wajib pajak serta dapat memberikan konsultasi mengenai perpajakan.

E ISSN: 2775-5053

- 2) Harapan wajib pajak terhadap peran konsultan pajak yaitu konsultan pajak dapat membantu agar bisa membayarkan pajak sekecil mungkin tetapi sesuai dengan peraturan pajak, serta mendampingi wajib pajak saat pemeriksaan pajak.
- 3) Pelaksanaan peran konsultan pajak sudah cukup efisien dalam membantu wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan akan tetapi masih dapat ditingkatkan kuantitas dan kualitias konsultan, serta konsultan juga berperan penting dalam memberikan konsultasi.
- 2. Kendala dalam pelaksanaan Peran Konsultan Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Telanaipura Jambi yaitu Konsultan Pajak harus melakukan training peraturan perpajakan, serta Ketika mendapati wajib pajak yang tidak mau membayar pajak setelah ditentukan pajak terhutangnya. Wajib pajak kurang mengerti tentang peraturan perpajakan, jadi konsultan pajak harus menjelaskan secara rinci agar wajib pajak dapat memahaminya.
- 3. Upaya yang dilakukan Konsultan Pajak untuk mengatasi kendala dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah Konsultan Pajak harus selalu update perihal peraturan/ undang-undang perpajakan yang berlaku, serta melakukan pendampingan kepada wajib pajak saat menjalankan kepatuhan pajak. Konsultan pajak harus memberikan masukan atau edukasi yang benar untuk patuh melakukan kewajiban perpajakan sesuai kebutuhan perpajakannya agar tidak terkena sanksi/denda dan terhindar dari tuntutan pajak yang tidak benar.

#### DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Andi, P. (2010). Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data PenelitianKualitatif.

Jogjakarta: DIVA Press.

Andriani, D. (2014:3). dalam buku perpajakan Indonesia. Bandung: CV Alfabeta.

Bungin. (2007). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, KebijakanPublik dan Ilmu Sosial lainnya. Jakarta:Putra Grafika.

E ISSN: 2775-5053

Bungin. (2008). Analisa Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Prenada Media Group.

Dr. Rochmat Soemitro, S. (2013:1). Dalam Buku Perpajakan Edisi Revisi 2013 .

Komara. (2014:2). Konsultan Pajak Agen Pemerintah atau Advokat Wajib Pajak. INdonesia Tax Review, VII(17).

Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Yogyakarta: Edisi Revisi Penerbit CvAndi Offser.

Mukhtar. (2013). Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif. Jakarta Selatan: Referensi (GP Press Group).

Mulyo Agung SE, M. (2014:16). MM Perpajakan Indonesia.

Nigro. (2010:8). Dalam buku Teori Administrasi Publik

Pandiangan. (2014). Administrasi Perpajakan. Penerbit Erlangga. Pariani&Nursalam. (2001).

Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal. Rekayasa Sains.

Resmi, S. (2017). perpajakan teori dan kasus. salemba empat. SE, M. A. (2014:34). MM Perpajakan Indonesia.

Soekanto. (2001). Teori Peranan. Jakarta Aksara Bumi Sofar&Widoyono. (2013). Metodoloi Penelitian Sosial. Jakarta. Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Sutarto. (2009 138:139). Dasar-Dasar Organisasi. Yogyakarta: UGMpres Jurnal:

Basuki, R. (2018). Pengaruhh Peran Konsultan Pajak Terhadap Penerapan Self Asessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang). Universitas Muhammadiyah Palembang.

Borrego, A. C. (n.d.). THE ROLE OF TAX AGENTS I.

Eko Sumberjaya, A. A. (2017). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Palembang (StudiKasus KPP Pratama Palembang Ilir Barat). STIE MDP PALEMBANG.

Fadhilah, M. F. (2014:2). Pengaruh ReformasiI Administrasi Perpajakan Terhadap Kinerja Fiskus (Studi pada Fiskus Pegawai Pajak) KPP Pratama Batu

Frecknall-Hughes, J. &. (2018). Towards a General Theory of TaxPractice.

Social & Legal Studies, 24(2), 289–312.

- E ISSN: 2775-5053
- Khairannisa, D. &. (2019, August). Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. Jurnal Eksplorasi Akuntansi. Vol 1, No 3, Seri C.
- Kirchler, F.-H. a. (2015). Towards a General Theory of Tax Practi Social & Legal Studies 24(2):, 289-312.
- Lusiana Sutanto, E. T. (2013). Persepsi Wajib Pajak Terhadap Konsultan Pajak Dan Preferensi Wajib Pajak Dalam Memilih Konsultan Pajak: Honest Consultant, Creative Consultant, Dan Cautious Consultant. TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 3, NO.
- Neuman. (2000). Social research methods qualitative and quantitative approaches. 4th Edition, Allyn & Bacon,. Needham Heights.
- Nugraheni, A. P. (2020). Peran Konsultan Pajak Terhadap JurnalAkuntansi Terapan Indonesia Vol 4 No 1 March Hal 49-58.
- Rizki Yuli, A. (2021). Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Efesiensi Beban Pajak (Studi Kasus pada PT IPR Tahun2020). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Sudiartana, M. (2018). Analisi PerilakuKonsultan Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Riset Akuntansi (JUARA) Vol. 8 No. 2.
- Sugianto, H. (2017). Peran Konsultan Pajak Sebagai Partner Direktrat Jenderal.

#### Internet:

IKPI. (2020). Standar Profesi Konsultan Pajak Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.https://ikpi.or.id/wpcontent/uploads/2020/08/16.-STANDAR-PROFESI-IKPI-KONGRES-MALANG.pdf